



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 208 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA CIMANGGU KECAMATAN CIMANGGU

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cimanggu Nomor 005/PP.04.1-BA/32.02.46.2001/ 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIMANGGU KECAMATAN CIMANGGU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIMANGGU

Ttd.

IYUS KUSUMA ATMAJA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 208 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA CIMANGGU KECAMATAN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CIMANGGU KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
1	FAHRIJAL PURNAMA	L	1	Kp. Cimanggu RT. 01/07
2	RIDWAN	L	2	Kp. Pasir Masigit RT. 02/01
3	SHAFIRA HASANAH	P	3	Kp. Cimanggu RT. 03/01
4	RIVALDI ALWI	L	4	Kp. Cimanggu RT. 04/02
5	INTAN NURAENI TRI UTAMI	P	5	Kp. Cikondang RT. 05/02
6	AMALIA SAPITRI	P	6	Kp. Cikondang RT. 06/02
7	LUTFI HADIANA RAMADHAN	L	7	Kp. Pasir Dangdeur RT.07/03
8	DEWI SINTA	P	8	Kp. Cikalapa RT. 08/03
9	NENG RISMAYANTI	P	9	Kp. Pasir Cangkore RT.09/03
10	YUSUP SUMANAR	L	10	Kp. Pasir Hanjuang RT.10/04
11	IYUS	L	11	Kp. Tegal Buleud RT. 11/04
12	RAMHADI YUSUP	L	12	Kp. Tegal Buleud RT. 12/04
13	RESTI RESMAWATI	P	13	Kp. Pasir Tengah RT. 13/05
14	EKA NURLAELASARI	P	14	Kp. Cigadog RT. 14/05
15	TIA AFRIANTI	P	15	Kp. Batupayung RT. 15/05
16	TEGUH RIAN MAULANA	L	16	Kp. Batupayung RT. 16/06
17	DEDI RUSWANDI	L	17	Kp. Batupayung RT. 17/06
18	SITI HOMSI TAH	P	18	Kp. Cimanggu RT. 19/07
19	ALDI CEPI NUGRAHA	L	19	Kp. Pasir Astana RT. 20/06

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIMANGGU

Ttd.

IYUS KUSUMA ATMAJA